



KEPUTUSAN CAMAT PAGERUYUNG

KABUPATEN KENDAL
NOMOR : 44 / 10 / 2025

TENTANG

TIM PELAKSANAAN PENDATAAN INDEKS DESA
KECAMATAN PAGERUYUNG KABUPATEN KENDAL

Menimbang : a. bahwa Indeks Desa sebagai salah satu alat ukur yang digunakan untuk menilai tingkat kemajuan atau pembangunan Desa di Indonesia. Data yang dihasilkan dari Indeks Desa ini dapat digunakan untuk penyusunan dalam RPJMN 2025 – 2029 dan RKP, serta sebagai salah indikator perhitungan Pagu Dana Desa maka pemutakhiran data Indeks Desa Tahun 2025.

b. bahwa untuk pelaksanaan pendataan dan pemuktahiran data desa tersebut perlu dibentuk dan ditetapkan Tim Pelaksana Pendataan Indeks Desa Tahun 2025 dengan Keputusan Kepala Desa.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3896);

2. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 5567) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2023 Tentang Cipta Kerja menjadi Undang - undang.(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856),
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2024 tentang Kabupaten Kendal di Provinsi Kepulauan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 139, Tabahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6954);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2006 tentang Perubahan Nama Kabupaten Kepulauan Riau menjadi Kabupaten Kendal (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4605);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);

7. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 9 Tahun 2024 tentang Indeks Desa. (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 753)

MEMUTUSKAN:

Menetapkan	:	
KESATU	:	Menunjuk dan menugaskan Tim pelaksanaan teknis Pendataan Indeks Desa Tahun 2025.
KEDUA	:	Menugaskan Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum PERTAMA untuk melaksanakan Sosialisasi, Pendampingan dalam input Indeks Desa dan melakukan Verifikasi Indeks Desa.
KETIGA	:	Menyampaikan pelaporan pendataan Indeks Desa Kepada Kepala Dinas Pemberdayaan masyarakat dan Desa terhadap pelaksanaan pendataan Indeks Desa di Tingkat Desa.
KEEMPAT	:	Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Pageruyung
pada tanggal 22 April 2025



CAMAT PAGERUYUNG

CASPURI,

Tembusan :

1. Kepala DISPERMASDES Kabupaten Kendal;
2. Arsip

Lampiran I
KEPUTUSAN PAGERUYUNG
NOMOR : 441 / 10 / 2025
TANGGAL : 24 APRIL 2025

**TIM PELAKSANA PENDATAAN INDEKS DESA
KECAMATAN PAGERUYUNG KABUPATEN KENDAL TAHUN 2025**

NO	JABATAN DALAM DINAS	JABATAN DALAM TIM	KET.
1.	Camat Pageruyung	Penanggung Jawab	-
2.	Sekretaris Camat	Ketua	-
3.	Kasi Pemberdayaan Masyarakat	Sekretaris	-
4.	Kasi Pemerintahan	Anggota	-
5.	Kasi Pelayanan Umum	Anggota	-
6.	Kasi Ketentraman dan Ketertiban	Anggota	-
7.	Kepala Puskesmas Pageruyung	Anggota	-
8.	Korwilcam Bidik Pageruyung	Anggota	-
9.	Kepala KUA Pageruyung	Anggota	-
10.	Pendamping Desa, Pendamping Lokal Desa	Anggota	-


CAMAT PAGERUYUNG
CASFURI,